



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMCR 045/O/2001

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046.O/2001

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGERIAH SEKOLAH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan pengeriah sekolah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode Tahun 1999 - 2004;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional,

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 79/M.PAN/3/2001 Tanggal 27 Maret 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBUKAAN DAIRAH PENEGERIAN SEKOLAH.

Pasal 1

- (1) Membuka 5 Taman Kanak-kanak (TK), 89 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 16 Sekolah Menengah Umum (SMU), dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 2 Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak	(TK)	Negeri	240 buah;
2. Sekolah Luar Biasa	(SLB)	Negeri	38 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP)	Negeri	10.837 buah;
4. Sekolah Menengah Umum	(SMU)	Negeri	2.925 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK)	Negeri	796 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAJIRIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

di lampirkan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
6. Gubernur yang bersangkutan,
7. Bupati/Walikota yang bersangkutan,
8. Dinas Pengelola Pendidikan Propinsi yang bersangkutan,
9. Dinas Pengelola Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
10. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
11. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
14. Komisi VI DPR - RI,
15. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 16.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		KETERANGAN
				KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA/ KOTIF	
1	2	3	4	5	6	7
1.	JAWA BARAT					
A.	PEMBUKAAN					
		1. SLTP Negeri 24 Bekasi	-	Jatiasih	Kotamadia Bekasi	
		2. SLTP Negeri 25 Bekasi	-	Bekasi Utara	Kotamadia Bekasi	
		3. SLTP Negeri 26 Bekasi	-	Bantar Gebang	Kotamadia Bekasi	
		4. SLTP Negeri 27 Bekasi	-	Bantar Gebang	Kotamadia Bekasi	
		5. SLTP Negeri 19 Tangerang	-	Jatiuwung	Kotamadia Tangerang	
		6. SLTP Negeri 2 Cibarusah	-	Cibarusah	Kabupaten Bekasi	
		7. SLTP Negeri 4 Lemahabang	-	Lemahabang	Kabupaten Bekasi	
		8. SLTP Negeri 2 Cikalongwetan	-	Cikaiongwetan	Kabupaten Bandung	
		9. SLTP Negeri 2 Cipongkor	-	Cipongkor	Kabupaten Bandung	
		10. SLTP Negeri 2 Parungpanjang	-	Parungpanjang	Kabupaten Bogor	

21. MALUKU UTARA	4	6	7
A. PENEGERIAN			
1. SLTP Negeri 2 Taliabu Timur	SLTP Swasta Karya Pas - Ipa	Taliabu Timur	Kabupaten Maluku Utara
2. SLTP Negeri 9 Sanana	SLTP Alkhairat Malbufo	Sanana	Kabupaten Maluku Utara
3. SMU Negeri 1 Taliabu Timur	SMU PGRI Dofa	Taliabu Timur	Kabupaten Maluku Utara
4. SMU Negeri 1 Gane Timur	SMU LKMD Boli Jaya	Gane Timur	Kabupaten Maluku Utara

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

tlid.

YAHYA A. MUHAJMIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

